

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gereja Toraja dengan semangat pembaharuan terus menerus membenahi diri. Pembaruan ini dilakukan dengan prinsip Reformasi, yaitu *ecclesia reformata ecclesia semper reformanda verbum dei*, yang berarti

gereja yang telah mengalami perubahan dan terus menerus membaharui dirinya.¹ Hal ini dilakukan demi menjawab tantangan-tantangan yang dialami oleh gereja saat ini dan masih akan berlanjut pada masa yang akan datang.

Pada zaman sekarang ini Gereja Toraja secara khusus menghadapi tantangan yang tidak pernah selesai yaitu mengenai pernikahan. Pernikahan kedua menjadi percakapan tersendiri dalam Sidang Sinode Am (SSA) Gereja Toraja yang terus mengalami perubahan dalam Tata Gereja Toraja. Maraknya pernikahan kedua dalam lingkup Gereja Toraja yang kemudian dikeluhkan oleh para utusan-utusan ke Sidang Sinode Am (SSA) Gereja Toraja. Gereja Toraja memiliki aturan mengenai pernikahan (Tata Gereja Toraja pasal 22:1,3 & 4).²

¹ H. Berkhof, I. H. Enklaar, *Sejarah Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988).

² Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja* (Rantepao: PT. Sulo,).

Pemberkatan nikah dibahas dalam aturan-aturan yang telah diatur termasuk pemberkatan nikah kedua. Pernikahan harus memperhatikan komitmen, penghayatan, peneguhan dan panggilan ilahi serta mandat yang menjadi sorotan tajam dalam berbagai situasi pernikahan. Realitas yang ada bahwa pelayanan pernikahan tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral namun mungkin sekedar formalitas. Pengamatan penulis selama empat tahun terakhir ini membuktikan bahwa banyak pasangan anggota jemaat yang melakukan pernikahan kedua. Pernikahan kedua ini dipicu oleh sairnya seseorang ketika sudah menikah secara adat (*nta'parantpo*) sehingga pernikahan secara agama seperti ini dianggap sesuatu yang biasa.

Terkadang jemaat sudah memiliki anak tanpa melalui proses pernikahan. Masalah ini terjadi karena adanya anggapan akan pengakuan dosa sehingga kehadiran Majelis gereja dalam acara *nta'parantpo* untuk menyampaikan bahwa belum sah seseorang menjadi pasangan suami istri ketika belum diberkati tidaklah dihiraukan.

Praktik pernikahan kedua yang terjadi di lingkup jemaat diawali dengan adanya salah satu anggota jemaat yang berselingkuh kemudian cerai dengan istrinya. Perceraian yang tak terelakkan ini kemungkinan menjadi contoh bagi anggota jemaat yang lain sehingga pernikahan kedua semakin terulang kembali. Banyaknya anggota jemaat yang

mengikuti jejak ini dengan perceraian kemudian melakukan pernikahan kedua.

Masalah ini menjadi sebuah di lemah karena dalam kompilasi-kompilasi Gereja Toraja sangatlah jelas bahwa pernikahan kedua hanya dapat dilaksanakan ketika cerai hidup dan melalui penyelidikan yang panjang. Pernikahan kedua menjadi di lemah karena ada Majelis gereja yang menerima dan melakukan pemberkatan kepada yang berselingkuh. Masalah yang kemudian adalah jika tidak diberkati maka akan menimbulkan dosa karena hidup serumah padahal belum diberkati, peraturan yang telah dikeluarkan oleh Gereja Toraja pun tidaklah dipatuhi.

Warga Jemaat yang melakukan pernikahan kedua pun rela untuk memberikan kerbau dan jika tidak ada kerbau maka aset-aset yang lain bisa dihitung dalam hitungan kerbau. Semua aset diberikan kepada istri pertamanya demi untuk menikah lagi (*nta'kapai'*). Hal ini dilakukan dengan cara *mangri'ta'* yang berarti ketika seseorang akan menikah lagi harus memberikan kerbau dua kali lipat dibandingkan ketika bercerai dan tidak menikah lagi. Keputusan ini diputuskan dalam tradisi *nia'parampo* bahwa jika salah satu pasangan akan melakukan perceraian akan *nia'kapai'* dan jika menikah lagi maka akan *niangri'ta'*.

Ma'kapai' ini banyak dilakukan oleh warga jemaat yang memiliki banyak harta dan melakukan pernikahan kedua sesuka hatinya. Bahkan

yang tidak memiliki harta pun rela untuk melakukan apa saja, menjual apa saja demi menikah ulang. *Ma'kapai'* ini menjadi benturan dalam Gereja Toraja. Gereja Toraja sebagai aliran Calvinis sampai sekarang tidak menyetujui pernikahan kedua. Walaupun diadakannya pernikahan kedua maka itu harus melalui proses yang panjang. Pernikahan kedua menjadi sesuatu yang hangat dibicarakan di lingkungan Gereja Toraja bahkan setiap Sidang Sinode Am (SSA) selalu menjadi masalah yang dibicarakan. Pandangan Calvin pun mengalami pergeseran mengenai kesakralan pernikahan karena kasus pernikahan kedua ini yang banyak sekali terjadi di lingkup Gereja Toraja. Pernikahan kedua walaupun diterima sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi gereja mengenai bergesernya pandangan gereja namun jalan yang kemudian ditempuh tidaklah mudah.

Penyelidikan dilakukan dan alasan bercerai pun diselidiki, namun ketika ditemukan alasannya warga jemaat tidak menerima keputusan majelis jika tidak diberkati untuk kedua kalinya. Keputusan ini tidak diterima oleh warga jemaat karena adanya anggapan bahwa ada yang dilayani pernikahan keduanya dan ada yang tidak. Bentrok antar warga jemaat dan majelis pun terjadi. Warga jemaat yang tidak menerima keputusan majelis pun pergi ke gereja denominasi lain meminta diberkati nikahnya. Persoalan menumpuk karena majelis dan warga jemaat bermasalah karena keputusan yang diambil. Gereja Toraja sendiri juga

kemudian memiliki konflik dengan gereja denominasi lain karena memberkati anggota Gereja Toraja tanpa persetujuan Gereja Toraja dengan menunjukkan administrasi bisa tidaknya pemberkatan dilakukan yang dicantumkan dalam keputusan Sidang Sinode ke-21 di Palopo tentang pembinaan warga gereja dan pekabaran Injil pada pasal 13 tentang peran ekumenis Gereja Toraja.³

Menurut Calvin pernikahan itu baik dan merupakan ordinasi yang kudus dari Allah namun tetap bahwa pernikahan itu bukan sakramen. Alasan ini dikemukakan karena pernikahan merupakan upacara lahiriah yang ditetapkan Allah sebagai janji dan anugerah-Nya yang menyelamatkan. Calvin lebih mempertegas mengenai pernikahan dengan lantang mengatakan bahwa pernikahan adalah hal yang bersifat sakral. Sakral dalam hal ini karena melibatkan Allah yang merupakan pencipta manusia. Calvin pernah berkhotbah dengan bahan dari Efesus 5:22-26 mengatakan bahwa "dan sekarang marilah kita memahami bahwa pernikahan bukan ditetapkan manusia melainkan ditetapkan oleh Allah sendiri yang menetapkannya dalam nama-Nya pernikahan diselenggarakan".⁴ Dari hal ini dapat dipastikan bahwa diluar pernikahan adalah kutuk dalam pandangan Allah ketika sudah bersatu namun bukan dalam pernikahan.

³ BPS Gereja Toraja. *Kompilasi Keputusan SSA Vol.3* (Rantepao, 2006), 551.

⁴ Christian de Jonge, *Apa Itu Calvinisme* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 247.

Ada beberapa pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Pendeta Gereja Toraja mengenai pernikahan kedua yang diatur dalam Tata Gereja-Gereja Toraja. Menurut Rando Parabungan Bahwa gereja tidak menginginkan adanya perceraian tetapi gereja di juga tidak membiarkan perzinahan yang terus-menerus dilakukan oleh anggota jemaat yang belum menikah. Persoalan mengenai berkat adalah urusan Allah tetapi memohon berkat adalah tugas dan tanggung jawab gereja. Hal ini bisa saja terjadi melalui proses yang panjang oleh majelis gereja. Majelis gereja memiliki tugas untuk mempelajari secara mendalam kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian sehingga akan dilaksanakannya pernikahan kedua. Pernikahan kedua bisa dilaksanakan juga ketika katekisasi khusus dengan waktu yang cukup panjang dilaksanakan.⁵

Pernikahan kedua juga dijelaskan oleh I. Y. Panggalo bahwa pernikahan pada hakekatnya merupakan hal yang diamanatkan oleh Allah sendiri kepada umatnya.⁶ Pernikahan dalam Gereja Toraja pada prinsipnya menjaga dan memelihara kekudusan pernikahan yang didalamnya Allah turut andil dalam proses pemberkatan melalui keberadaan lembaga pelayanan gereja, walaupun tidak bisa dipungkiri realitas yang terjadi di lapangan tidaklah seperti itu. Banyak masalah yang dijumpai oleh pasangan suami istri dalam rumah tangganya

⁵ Wawancara dengan Rando Parabungan pada tanggal 22 Januari 2021.

⁶ Wawancara dengan L Y. Panggalo pada tanggal 16 Februari 2022.,.

misalnya tidak mampu untuk menanggung salib secara bersama sehingga gereja menjadi di bergumul karena masalah seperti ini yang dialami oleh jemaat. Gereja dalam melihat kondisi anggota jemaatnya tidaklah berdiam diri melainkan melalui Sidang Sinode am di Palopo permasalahan ini menjadi hal yang sangat serius. Melalui beberapa pembicaraan maka diambil keputusan bahwa memperbolehkan pernikahan kedua bagi pasangan yang cerai hidup dan pemberkatan nikahnya tergantung pada kesepakatan bersama pihak majelis gereja setempat yang tertuang di dalam buku Tata Gereja-Gereja Toraja.

Pandangan lain dikemukakan oleh Daud Sangka bahwa dalam kitab kejadian 2:18-24 hakikat pernikahan adalah tatanan penciptaan. Manusia dan laki-laki saling membutuhkan dalam segala bentuk relasi.⁷ Pernikahan adalah kehendak Allah, bahkan anugerah pemberian Allah. Pernikahan adalah karunia Allah kepada manusia, dengan ikatan pernikahan yang bersifat monogami. Kejadian 1 mengisahkan mengenai Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, selanjutnya Kejadian 2:21 menceritakan mengenai Allah menciptakan bagi manusia seorang perempuan yang akan menjadi penolong yang sepadan dengannya. Suami istri harus saling menghargai satu dengan yang lain. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan mengaruniakan pernikahan kepadanya untuk saling menolong dan menghibur serta Setia bersama

⁷ Wawancara dengan Daud Sangka pada tanggal 28 Februari 2022.

dalam kelimpahan dan kekurangan, sukacita dan dukacita, sehat maupun sakit seumur hidup. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini banyak kasus perceraian yang terjadi dan pernikahan kedua pun tidak terelakan. Dengan demikian pernikahan kedua diperbolehkan dengan catatan telah diselidiki dengan seksama secara terus-menerus dan tidak lagi ditemukan damai sejahtera dalam kehidupan pernikahan sehingga gereja harus mengambil sikap dan bertanggung jawab atas pernikahan dan perceraian. Pernikahan kedua diperlukan waktu untuk menyelidikinya dan gereja harus memutuskan pernikahan kedua itu akan diterima oleh gereja atau tidak tergantung keputusan majelis gereja.

menurut Suleman Allolinggi bahwa Alkitab memang tidak membenarkan perceraian. Pernikahan harus bersifat monogami karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Namun, dalam interaksi sosial banyak dijumpai bahwa pernikahan kedua terjadi di lingkup Gereja Toraja. Alkitab dan peraturan Gereja Toraja tidak mengizinkan pernikahan kedua namun banyak tindakan anggota jemaat yang hidup bersama sebelum diberkati. Pernikahan kedua ada untuk menghindarkan anggota jemaat dari perbuatan dosa.⁸

⁸ Wawancara dengan Suleman Allolinggi' pada tanggal 26 Februari 2021.

Pernikahan adalah sesuatu yang berada dalam kendali Allah dan hanya Allah saja yang berhak untuk menyandang dan diselenggarakan dalam nama-Nya. Namun, penting untuk kembali meninjau ulang konteks saat ini bahwa kondisi yang riil yang dihadapi oleh jemaat (gereja) dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat memiliki tuntutan untuk hidup dalam kebenaran dan kemurnian Firman Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Pengaruh Calvin dalam hal pernikahan bukan hanya berlaku dalam gereja-gereja *reformed* namun juga di Barat namun juga di Indonesia antara lain Gereja Toraja.

Gereja Toraja yang berasal dari tradisi Calvinis atau setidaknya dipengaruhi oleh tradisi ini maka penting untuk mempertanyakan apa warisan Calvinis yang diterima oleh Gereja Toraja dari tantangan mengenai kesucian pernikahan. Gereja Toraja yang lahir dari tradisi Calvinis tidaklah murni melaksanakan pemikiran Calvin. Pemikiran Calvin mengalami perjumpaan dengan konteks yang semakin berkembang hingga saat ini mulai dari tradisi hidup orang Toraja sebagai konfigurasi nilai, yang memanasifestasikan diri dalam ketentuan adat,ritus-ritus dan seremonial-seremonial yang semakin modern.

Perjumpaan dengan konteks menyebabkan adanya pergeseran nilai dan pemahaman tentang pernikahan. Sebab itu penting untuk mengetahui sejauh mana Gereja Toraja menetapkan ajaran Calvin dalam pernikahan, karena memang penting untuk memahami dengan baik

pandangan Calvin dan Calvinisme mengenai pernikahan, latar belakang mengenai kemurnian pernikahan dan juga sejauh mana hakikat dan juga makna pernikahan itu dilaksanakan dalam lingkup Gereja Toraja.

Sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-1 mulai memperdebatkan mengenai pernikahan. Bahkan dalam rumusannya selalu dirumuskan dengan baik namun pada kenyataan bahwa dalam pelaksanaannya mengalami banyak tantangan sehingga tidak terlaksana. Perlu disadari bahwa rumusan-rumusan Tata Gereja Toraja yang ideal kadang kala tidak mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang sangat kompleks dalam jemaat termasuk mengenai kemurnian pernikahan dalam hal ini pernikahan kedua.

Dari uraian diatas maka penulis memiliki keinginan untuk mengkaji pernikahan kedua ini dalam lingkup Gereja Toraja sebagai aliran Calvinis dengan melihat situasi antara majelis gereja yang bentrok dengan anggota jemaat karena menolak pernikahan kedua dan juga perselisihan antar gereja yang berbeda denominasi karena memberkati warga jemaat Gereja Toraja tanpa persetujuan Gereja Toraja. Hubungan kemitraan antara Gereja Toraja dan gereja yang lain menjadi rusak hanya karena persoalan pernikahan kedua ini.

Pandangan Calvinisme dan Gereja Toraja tentang pernikahan kedua perlu untuk dipahami dari pandangan Calvin dan Calvinisme dan juga pandangan Gereja Toraja mengenai pernikahan kedua. Hal ini

diharapkan akan menjawab persoalan-persoalan tentang pernikahan kedua dalam pelayanan kehidupan berjemaat. Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkup Gereja Toraja dengan meneliti di Gereja Toraja Jemaat Efata Sa'tandung, wilayah Klasis Uluvalu, Badan Pekerja Sinode Wilayah III Makale dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini ialah tentang pandangan warga Gereja Toraja ditinjau dari pandangan Calvin dan tradisi Calvinisme Gereja Toraja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fokus masalah dalam penelitian ini maka ada tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Calvin dan Calvinisme tentang perceraian ?
2. Bagaimana pandangan Calvin dan Gereja Calvinis tentang pernikahan kedua?
3. Bagaimana solusi dari kasus perceraian dan pernikahan kedua?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mendeskripsikan pandangan Calvin dan Calvinisme tentang perceraian
2. Untuk mengetahui pandangan Calvin dan Gereja Calvinis tentang pernikahan kedua.
3. Untuk mendapatkan solusi dari kasus perceraian dan pernikahan kedua.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pengetahuan kepada civitas akademika IAKN Toraja mengenai perceraian dan pernikahan kedua dalam pandangan Calvin dan Calvinisme.

2. Manfaat Praktis

Melalui penulisan karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pernikahan kedua kepada seluruh umat sebagai murid Kristus serta diharapkan dapat memahami makna pernikahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan kondisi penemuan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yaitu:

Bab satu yang merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua tentang tinjauan pustaka berisi tentang riwayat hidup Johannes Calvin, pandangan Calvin, pandangan gereja-gereja calvinisme pada umumnya, perceraian, Pandangan Gereja Toraja Tentang Pernikahan Kedua, Keputusan Zending tentang Pernikahan, Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja 1947-2021.

Bab tiga tentang metode penelitian berisi mengenai Jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat tentang pemaparan dan analisis hasil penelitian yang membahas pemaparan hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan Refleksi.

Bab lima tentang penutup berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan keadaan gereja Toraja dan bagi lingkungan akademis.